



# Eksistensi Hukum Terhadap Organisasi Kepemudaan Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional

Aulia Harief\*<sup>1</sup>, Parbuntian Sinaga<sup>1</sup>, Teguh Satya Bhakti<sup>1</sup>  
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
\*email: ariefebot@gmail.com

Received: 06-01-2025

Accepted: 02-07-2025

Published: 04-07-2025

## Abstrak

Pemuda, yang merupakan warga negara Indonesia berusia antara 16 hingga 30 tahun, memasuki tahap penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan dalam setiap aspek pembangunan nasional, serta dalam pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan penegakan hukum. Hak konstitusional mengacu pada hak yang dimiliki setiap individu sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembatasan dan hambatan tersebut dalam mempersiapkan anggota organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Regulasi mengenai kepemudaan dan organisasi kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Kepemudaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahwa organisasi kepemudaan, selain berfungsi sebagai wadah bagi pemuda, juga memiliki peran dalam mempengaruhi platform dan kebijakan politik, serta mengusulkan agenda yang relevan dengan kepentingan pemuda untuk kemajuan dan persatuan bangsa.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional; Organisasi Kepemudaan; Peserta Pemilihan Umum.

## Abstract

Youth, who are Indonesian citizens between the ages of 16 and 30, are entering an important stage in their growth and development process. They have an active role as moral forces, social watchdogs and agents of change in every aspect of national development, as well as in the implementation of the constitution, democracy and law enforcement. Constitutional rights refer to the rights that each individual has in accordance with the country's constitution. The existence of constitutional rights is part of human rights that are guaranteed protection by the state constitution. This research aims to identify the factors causing these restrictions and obstacles in preparing members of youth organizations to participate in elections. Regulations regarding youth and youth organizations are regulated in the Youth Law. The research method used is a normative juridical approach. That youth organizations, in addition to functioning as a forum for youth, also have a role in influencing political platforms and policies, as well as proposing agendas that are relevant to the interests of youth for the progress and unity of the nation.

**Keywords:** Constitutional Rights; Youth Organization; Election Participants.



## **A. PENDAHULUAN**

Pemuda Indonesia, yang berusia antara 16 hingga 30 tahun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, berada dalam fase perkembangan yang krusial. Mereka memainkan peran penting sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional. Peran ini meliputi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan negara, antara lain dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menegakkan konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. Selain itu, mereka juga berperan dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan budaya nasional, serta mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa ([Undang-Undang Kepemudaan](#)).

Kepemudaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, serta cita-cita generasi muda. Konsep kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Kepemudaan, yang memberikan kerangka hukum mengenai pengembangan pemuda. Selain itu, organisasi kepemudaan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi pemuda secara lebih terarah. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dijelaskan bahwa kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Organisasi kepemudaan di Indonesia lahir sebagai manifestasi dari cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Proses kemerdekaan ini membawa bangsa Indonesia untuk menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan berdaulat. Organisasi kepemudaan yang muncul sebagai bagian dari identitas ke-Indonesiaan bertujuan untuk mendukung semangat nasionalisme yang telah lama diimpikan. Organisasi-organisasi ini dapat terbentuk berdasarkan berbagai kesamaan, seperti asas, agama, ideologi, minat, bakat, atau kepentingan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, organisasi kepemudaan memiliki sejarah panjang yang terkait dengan ruang dan waktu, memberikan sumbangsih, dedikasi, serta kontribusi yang signifikan bagi bangsa ini.

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, terdapat berbagai organisasi kepemudaan, di antaranya adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Hingga saat ini, keberadaan organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia terus berkembang pesat. Beberapa di antaranya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pemuda Pancasila, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta masih banyak lagi.

Hak konstitusional merujuk pada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi negara masing-masing. Keberadaan hak-hak ini merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga dilindungi secara hukum. HAM sendiri menjadi salah satu komponen utama dalam teks UUD 1945 negara-negara modern. Di samping itu,

hak dan kewajiban warga negara juga diatur secara jelas dalam konstitusi, sebagai salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi. Konstitusi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama atau konsensus mayoritas rakyat mengenai struktur ideal negara mereka (Asshiddiqie, 2005). Sementara itu, konstitusionalisme mengacu pada ajaran yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan dibatasi oleh konstitusi, sehingga pemerintah wajib mematuhi aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, konstitusionalisme mencakup rangkaian proses interpretasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana anggota komunitas terlibat dalam politik kekuasaan, seperti dalam pemilihan umum, serta menentukan hal-hal yang diperbolehkan atau diatur oleh konstitusi dalam konteks tertentu.

Pemilu adalah mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang dijalankan setiap lima tahun dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan utama pemilu adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana pemuda sebagai bagian dari pemilih memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam pemilihan untuk anggota DPR dan DPRD, peserta pemilu terdiri dari partai politik. Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD, peserta adalah individu yang memenuhi syarat. Adapun pasangan calon untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh gabungan partai politik (Undang-Undang Dasar 1945).

Pemilih dalam Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau yang sudah menikah, atau pernah menikah. Proses Pemilu melibatkan berbagai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk syarat usia untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Beberapa jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, yang memiliki syarat usia minimal 40 tahun, dan jabatan lain yang dipilih melalui Pemilu, seperti Gubernur, Wakil Gubernur (30 tahun), Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota (25 tahun), serta anggota DPR, DPD, dan DPRD (21 tahun). Pembatasan usia ini, yang diatur dalam undang-undang, dapat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, karena dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan intoleransi di masyarakat. Selain itu, setiap organisasi kepemudaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur organisasi tersebut, termasuk beberapa organisasi yang melarang anggotanya untuk secara aktif bergabung dengan partai politik. Kondisi-kondisi ini menjadi hambatan bagi pemuda yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu mengenai eksistensi organisasi kepemudaan, khususnya terkait dengan hak konstitusional mereka sebagai peserta pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data yang akurat, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan secara jelas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*, yang berfokus pada analisis peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Untuk mendalami tema penelitian, digunakan teori negara hukum,

teori demokrasi, dan teori sistem pemilihan umum, yang masing-masing berfungsi untuk memahami hubungan antara hak konstitusional pemuda, regulasi hukum, dan partisipasi politik dalam pemilu.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Eksistensi Hukum dan Implementasi Organisasi Kepemudaan dalam Pemenuhan Hak Konstitusional sebagai Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku

Konsep negara hukum telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles, seorang filsuf terkemuka dari Yunani, berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada hukum yang memastikan adanya keadilan bagi seluruh warganya. Dengan terciptanya keadilan dalam masyarakat, kebahagiaan pun dapat terwujud. Oleh karena itu, norma-norma moral harus ditanamkan kepada rakyat, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik, sementara peraturan hukum juga harus mencerminkan prinsip keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah individu, melainkan prinsip keadilan yang bersumber dari kesadaran etis yang tinggi, yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik. Prinsip keadilan ini kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sementara penguasa negara berperan hanya sebagai penjaga keseimbangan dan penegak hukum (Kusnardi & Ibrahim, 1976).

Indonesia, sebagai negara yang terbentuk pada abad ke-20, mengadopsi konsep negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Hal ini tercermin dalam kesepakatan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yang ditetapkan sebagai konstitusi negara. Kesepakatan tersebut kemudian berkembang menjadi cita-cita bersama yang dikenal sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara). Demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konsep demokrasi, terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sementara dalam konsep negara hukum terdapat prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*). Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum harus dapat melindungi hak-hak warga negara dari ketidakadilan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap kelangsungan hukum yang ada. Semua elemen ini membentuk suatu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum yang dapat memastikan tegaknya keadilan. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia memegang teguh kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.

Indonesia diakui sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Secara historis, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan ide yang dipelopori oleh para pendiri bangsa dan dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku, yang mencerminkan prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Hal ini juga ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

*“Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara*

*Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”*

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut, hukum yang berlaku harus mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menjamin adanya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Proses pembuatan hukum ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ([Undang-Undang Dasar 1945](#)).

Keberadaan hukum dan negara dalam kerangka negara hukum merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sebuah negara yang mengedepankan prinsip negara hukum pasti tidak dapat dipisahkan dari peran hukum dalam pelaksanaan tata negara dan pemerintahan. Salah satu hak fundamental warga negara dalam sistem negara hukum adalah hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi serta kebebasan dalam menjalankan, memenuhi, dan memanfaatkan hak-hak demokrasi tersebut. Hak ini memiliki signifikansi yang sangat besar dalam perjalanan bangsa, mengingat proses demokratisasi yang terus berkembang seiring waktu dan berkontribusi pada pencapaian kebebasan demokrasi.

Prinsip trias politica adalah landasan fundamental dalam demokrasi, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang ini berfungsi secara independen dan saling mengawasi, dengan tujuan memastikan keseimbangan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik. Kesejajaran dan independensi ini sangat penting agar ketiga lembaga tersebut dapat saling mengawasi dan mengontrol, sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Kedaulatan rakyat, dalam konteks ini, tidak hanya berarti hak rakyat untuk memilih presiden atau anggota parlemen secara langsung, tetapi mencakup pemahaman yang lebih luas tentang kedaulatan itu sendiri. Pemilihan langsung terhadap presiden atau anggota parlemen tidak cukup untuk menjadikan suatu negara sebagai negara demokratis. Hal ini karena kedaulatan rakyat yang berperan dalam pemilihan langsung hanya merupakan salah satu aspek dari banyaknya dimensi kedaulatan rakyat. Meskipun perannya terbatas dalam sistem demokrasi, pemilihan umum sering kali dijuluki sebagai “pesta demokrasi.”

Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, pelaksanaan hak ini dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum, termasuk pemilu anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah. Seiring dengan perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur secara eksplisit, khususnya dalam Bab VIII B mengenai Pemilihan Umum. Pengaturan ini bertepatan dengan perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menutup kemungkinan pengisian jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui pengangkatan oleh Presiden, sebagaimana yang pernah diusulkan oleh Muhammad Yamin. Sebelumnya, praktik pengisian jabatan anggota DPR dan DPRD melalui pengangkatan oleh Presiden pernah diterapkan pada era Orde Lama dan Orde Baru ([Mahendra, 1996](#)).

Dalam teori demokrasi, pemenuhan hak konstitusional—terutama hak untuk memilih dan dipilih—merupakan elemen kunci dalam partisipasi politik dan representasi. Ketika membahas perspektif kepemudaan, baik terkait hak konstitusional maupun keterlibatan politik, penting untuk mempertimbangkan

sejumlah teori dan prinsip dasar yang relevan ([Muhammad Iqbal, 2023](#)). Pada setiap pemilihan umum, pemuda memiliki kewajiban untuk berperan aktif sebagai pengawas, memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, partisipasi pemuda dalam proses perubahan bangsa sering kali menampilkan paradoks. Meskipun mereka sering dimobilisasi untuk tujuan politik tertentu, setelah fase awal perubahan, pemuda yang dulunya menjadi pelopor perubahan sering kali menghilang dan kehilangan peran dalam mengawasi dan melanjutkan perubahan yang mereka ciptakan. Melalui pemilu, diharapkan semua pihak dapat terakomodasi sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka, yang pada akhirnya mendorong terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme utama untuk menyalurkan hak asasi warga negara, yang memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus kembali kepada rakyat sebagai penentu utamanya. Kedaulatan rakyat menggambarkan sistem negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat itu sendiri. Konsep ini tidak hanya terkait dengan aspek penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan peradilan, tetapi juga mencakup kekuasaan dalam pembuatan peraturan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" ([Asshiddiqie, 2006](#)).

Implementasi kedaulatan rakyat melalui sistem pemilihan umum dapat dijelaskan melalui berbagai teori, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam mekanisme maupun hasil yang diharapkan. Namun, dalam pandangan hukum tata negara, teori-teori ini umumnya dibagi menjadi dua kategori, sebagaimana yang dijelaskan oleh Harmily Ibrahim dan Bintang R. Saragih ([Purnama, 2008](#)). Sistem pemilihan organ memandang rakyat sebagai kelompok yang terdiri dari individu-individu dalam berbagai persekutuan hidup, seperti keluarga, kelompok dengan fungsi tertentu (misalnya ekonomi atau industri), atau lapisan sosial (seperti cendekiawan atau buruh). Dalam sistem ini, kelompok-kelompok tersebut memiliki hak pilih yang kemudian digunakan untuk memilih wakil-wakil yang akan mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga sebagai sistem pengangkatan atau penunjukan. Sebaliknya, sistem pemilihan mekanis memandang rakyat sebagai individu-individu yang memiliki hak pilih secara setara, di mana setiap individu memperoleh satu suara. Sistem ini dikenal juga dengan sebutan sistem pemilihan umum biasa ([Budiardjo, 2003](#)).

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merujuk pada kelompok atau wadah yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, atau keagamaan, tanpa orientasi untuk meraih keuntungan finansial atau pribadi. Ormas memainkan peran krusial sebagai elemen penting dalam kehidupan sosial dan politik, dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama ormas adalah untuk memperjuangkan atau melaksanakan kepentingan bersama bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti

peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperjuangkan hak-hak sosial atau politik (Ferejohn dkk., 2001).

Pemuda memainkan peran vital dalam pembangunan bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Kepemudaan. Undang-undang ini menggarisbawahi fungsi pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, serta agen perubahan yang mendukung kemajuan berbagai sektor pembangunan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Peran pemuda ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan meskipun terdapat kemajemukan. Bukti dari peran vital pemuda dapat dilihat dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia. Salah satu contoh penting adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang menjadi tonggak penting bagi pemuda Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan kolonial Belanda. Selain itu, peran pemuda juga terlihat dalam perjuangan mereka pada masa Orde Lama dan menjelang berakhirnya Orde Baru, yang menunjukkan kontribusi besar mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Generasi muda, sebagai agen perubahan, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah pembangunan di Indonesia. Namun, kontribusi mereka dapat terbatas jika tidak didukung oleh pendidikan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menyebabkan partisipasi yang pasif. Mengingat bahwa generasi muda merupakan sebagian besar dari pemilih yang berhak memberikan suara, mereka memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan hasil akhir kebijakan politik. Partisipasi politik ini dapat melibatkan berbagai kegiatan, seperti menyuarakan pendapat melalui demonstrasi, bergabung dalam kelompok advokasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum, terlibat dalam pemerintahan lokal, atau bahkan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pandangan politik.

**Tabel 1. Komposisi Pemilih Pemilu 2024 Berdasarkan Generasi**

Generasi	Jumlah Pemilih	Persentase (%)
Generasi Z	46.800.161 orang	22,85 %
Generasi Milenial	66.822.389 orang	33,60 %
Lainnya (Gen X & Baby Boomers)	91.184.672 orang	43,55 %
<b>Total DPT</b>	<b>204.807.222 orang</b>	<b>100 %</b>

**Tabel 2. Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Generasi**

Generasi	Persentase (%)	Jumlah (Perkiraan dari 270 juta)
Generasi Z	27,94 %	±75,4 juta
Generasi Milenial	25,87 %	±69,9 juta
Generasi X & lainnya	46,19 %	±124,7 juta
<b>Total DPT</b>	<b>100 %</b>	<b>270 juta</b>

**Tabel 3. Perbandingan Proporsi Caleg Muda & Anggota DPR Muda**

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Caleg Muda dalam DCT 2024 (usia <40)	1.473	- Belum diketahui (%)
Anggota DPR Terpilih usia <40	87	15 %
<b>Total Anggota DPR</b>	<b>580</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 69% dari total populasi Indonesia terdiri dari pemuda, terutama generasi milenial dan generasi Z. Pada tabel 1, sebagai subjek dalam proses demokrasi, pemilih dari generasi milenial tercatat sebanyak 66.822.389 orang, yang berkontribusi sebesar 33,60% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Sementara itu, pemilih dari generasi Z berjumlah 46.800.161 orang atau 22,85% dari total DPT Pemilu 2024. Secara keseluruhan, pemuda mencakup sekitar 56,45% dari total pemilih seperti pada tabel 2. Data lain pada tabel 3, mencatatkan terdapat 1.473 calon anggota legislatif muda dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Namun, menurut data dari CSIS, hanya sekitar 15% anggota DPR terpilih yang berasal dari kalangan pemuda atau yang berusia di bawah 40 tahun ([Tim Perludem, 2024](#)).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan, organisasi kepemudaan berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi pemuda. Organisasi ini memiliki peran penting dalam mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi pemuda, serta mengembangkan aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Secara mendasar, organisasi kepemudaan adalah tempat bagi para pemuda untuk berkumpul, yang didorong oleh kesamaan profesi, ikatan primordial, agama, atau faktor lain. Organisasi tersebut berkembang menjadi lembaga formal yang menekankan kesadaran sosial dan tanggung jawab, dengan semangat yang berasal dari, oleh, dan untuk pemuda. Aktivitas yang dilakukan sangat beragam, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan fokus pada pemuda serta masyarakat secara umum. Mereka beroperasi secara kreatif, dinamis, visioner, inovatif, dan produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang tepat agar potensi yang ada dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa dan negara ([Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, 2024](#)).

Secara umum, organisasi kepemudaan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mengajak para pemuda untuk bersatu berdasarkan tujuan yang sama, memperkuat NKRI, serta mengembangkan potensi pemuda agar pola pikir dan kepekaan mereka terhadap lingkungan dapat berkembang dengan baik. Selain itu, organisasi ini juga berfungsi untuk melatih dan mempersiapkan keterampilan pemuda agar mereka mampu bersaing di tingkat global, serta memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat Indonesia. Sebagai suatu wadah untuk berhimpun, organisasi menyediakan ruang bagi para anggotanya untuk beraktivitas secara terarah menuju pencapaian tujuan bersama.

Melalui organisasi kepemudaan, diharapkan dapat diberikan pembekalan wawasan nusantara yang akan mendorong pemuda Indonesia untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Dengan demikian, kesadaran untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan akan senantiasa terjaga dalam pikiran dan tindakan mereka. Ketika nasionalisme tertanam dalam kepribadian pemuda Indonesia, empat pilar kebangsaan—yakni mempertahankan NKRI, saling menghargai keragaman bangsa sebagaimana terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, bersikap patriotik dengan berlandaskan nilai Pancasila, serta teguh memegang UUD 1945—akan semakin kokoh, menjadikan Indonesia negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ([Sinamo, 2010](#)).

Masalah yang dihadapi oleh generasi muda menjadi alasan utama mengapa pendidikan politik sangat diperlukan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan

politik memiliki peran yang krusial dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik serta dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara. Pendidikan ini berpotensi untuk membangun karakter, moral, dan rasa tanggung jawab yang diperlukan bagi warga negara yang demokratis, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya kemajuan peradaban bangsa. Pentingnya peran pendidikan politik semakin jelas karena fungsinya sebagai sarana untuk mendistribusikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, yang memegang posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu diselenggarakan untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk memahami proses penggunaan kekuasaan dalam penegakan aturan serta untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak politiknya secara efektif (Effendi & Evandri, 2007).

Kematangan dan pengalaman sering kali menjadi kritik utama terhadap partisipasi pemuda dalam politik, dengan kekhawatiran mengenai keterbatasan dalam hal kematangan emosional dan pengalaman praktis. Sebagian pihak meragukan kemampuan generasi muda untuk membuat keputusan politik yang kompleks dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Selain itu, meskipun pemuda memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi, keterlibatan mereka dalam politik masih cenderung tidak merata. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan dukungan sosial dapat mempengaruhi sejauh mana pemuda terlibat dalam proses politik (Adnyanaesa & Sutarna, 2023).

Dari perspektif Indonesia, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sumber utama kehidupan yang mengilhami terciptanya sistem politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini mendorong lahirnya budaya politik Pancasila dalam dinamika politik Indonesia. Pendidikan politik di Indonesia pun seharusnya berfokus pada pembentukan generasi muda yang dapat menjalankan peran politiknya dalam kerangka budaya politik Pancasila, sehingga tercipta iklim demokrasi yang menuntut partisipasi aktif warga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Penekanan ini menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan potensi generasi muda, khususnya dalam memahami politik melalui pendidikan politik. Apalagi, melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh generasi muda yang dapat berdampak buruk bagi bangsa Indonesia, maka pelaksanaan pendidikan kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menjadi sangat mendesak. Hal ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat membentuk karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai tersebut (Asshiddiqie, 2010).

## **2. Peran Organisasi Kepemudaan dalam Memenuhi Hak Konstitusional Sebagai Peserta Pemilihan Umum**

Hak konstitusional yang menjamin kebebasan berserikat memberikan landasan hukum bagi organisasi kepemudaan untuk beraktivitas dan memengaruhi kebijakan publik. Melalui hak ini, mereka dapat menyusun agenda, mengampanyekan isu-isu penting, dan berperan dalam dinamika politik. Selain itu, organisasi kepemudaan juga berperan dalam mendukung hak anggotanya untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon dalam pemilu (Asshiddiqie, 2009).

Organisasi kepemudaan sering dianggap sebagai sarana pemberdayaan yang penting bagi pemuda, memungkinkan mereka untuk memahami dan memanfaatkan hak konstitusional mereka dengan lebih baik. Organisasi ini berperan dalam memperkuat demokrasi dengan memperkenalkan perspektif baru dan gagasan inovatif, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih aktif dari generasi muda dalam kegiatan politik dan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, organisasi kepemudaan menghadapi tantangan terkait akses terbatas terhadap sumber daya atau dukungan, yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional mereka dalam mempengaruhi kebijakan. Sebagian kritik juga mengungkapkan bahwa organisasi kepemudaan tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau terlibat dalam kegiatan yang dianggap kurang relevan dengan isu-isu yang lebih mendasar bagi masyarakat (Dahl, 2001).

Dalam konteks kehidupan politik, organisasi kepemudaan berperan penting dalam mendorong terciptanya kepemimpinan yang sehat, kompetisi politik yang demokratis, serta penegakan hukum. Pada level kebijakan, organisasi kepemudaan dapat memberikan pendidikan politik kepada pemuda mengenai pentingnya berpolitik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan negara yang demokratis. Persaingan politik merupakan hal yang tak terhindarkan, namun dalam berkompetisi, pemuda harus mengedepankan kedewasaan, siap menang dan kalah, serta menghindari tindakan anarkistis yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka pemenuhan hak konstitusional untuk memilih dan dipilih, organisasi kepemudaan memiliki kewajiban untuk mengajak pemuda lain dalam memilih pemimpin yang menghormati hukum, mengutamakan HAM, mempraktikkan sikap pluralisme dalam menghadapi keragaman bangsa, dan berkomitmen penuh untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hakim, 2011).

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti subsidi, pelatihan, dan penyediaan fasilitas, berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi kepemudaan serta mengoptimalkan kontribusi mereka dalam proses demokrasi. Perlindungan hukum yang jelas bagi organisasi kepemudaan, termasuk hak untuk beroperasi tanpa hambatan, merupakan aspek krusial agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif. Selain itu, pemberian pendidikan politik yang komprehensif kepada pemuda akan memperkaya pemahaman mereka tentang hak-hak konstitusional serta mendorong partisipasi aktif dalam politik. Organisasi kepemudaan sering kali menjadi pihak yang menginisiasi program pendidikan ini. Selanjutnya, program pelatihan kepemimpinan bagi pemuda yang terlibat dalam organisasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berkontribusi pada proses politik dan menyiapkan mereka untuk menjadi calon pemimpin yang kompeten.

Dalam teori demokrasi, hak konstitusional untuk memilih dan dipilih merupakan elemen esensial dalam partisipasi politik dan representasi. Dalam konteks ini, organisasi kepemudaan memiliki peran vital dalam mendorong pemuda untuk memanfaatkan hak-hak tersebut secara optimal serta berkontribusi pada proses demokrasi. Persepsi terhadap organisasi kepemudaan mencerminkan pengakuan akan pentingnya peran mereka dalam pemberdayaan pemuda serta penyediaan wadah bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Beberapa faktor kunci untuk mendukung keberhasilan organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap demokrasi mencakup dukungan kebijakan, pendidikan politik, dan pengakuan hukum yang memadai.

Dalam membahas pandangan masyarakat terhadap pemuda sebagai peserta pemilu, pendekatan sosiologis yang mendalam diperlukan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pemuda dalam konteks politik, serta bagaimana peraturan pemilu berinteraksi dengan dinamika sosial yang ada. Secara umum, masyarakat memandang pemuda sebagai kelompok yang memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam politik. Terdapat harapan bahwa pemuda akan membawa ide-ide segar, inovasi, dan perspektif baru yang dapat memperbaiki sistem politik yang ada. Banyak pihak mengharapkan agar pemuda tidak hanya berfungsi sebagai pemilih, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam proses pemilu, baik sebagai calon legislatif maupun dalam berbagai posisi politik lainnya. Keterlibatan mereka sering dianggap sebagai langkah positif menuju terciptanya demokrasi yang lebih dinamis dan inklusif (Harefa & Hulu, 2020).

Pandangan skeptis terhadap pemuda sering kali menjadi tantangan bagi mereka dalam berperan sebagai peserta pemilu. Banyak yang meragukan kemampuan pemuda untuk terlibat dalam proses politik, dengan anggapan bahwa mereka kurang memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan. Kekhawatiran juga muncul mengenai kesiapan mereka dalam menghadapi kompleksitas isu-isu politik yang ada. Selain itu, ada anggapan bahwa pemuda lebih rentan terhadap pengaruh eksternal dan mungkin menunjukkan sikap yang belum matang ketika menghadapi permasalahan politik, yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik negara.

Dari sudut pandang sosiologis, perubahan dalam kebijakan hukum pemilu, seperti penurunan usia pemilih atau regulasi yang mendorong partisipasi aktif kaum muda, dapat mencerminkan pergeseran dalam pandangan sosial terhadap peran pemuda. Sebagai contoh, reformasi hukum yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan politik menandakan pengakuan terhadap kontribusi signifikan mereka dalam masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali memiliki norma dan ekspektasi tertentu mengenai cara pemuda seharusnya berpartisipasi dalam politik. Perspektif sosiologi hukum mempelajari bagaimana norma-norma sosial ini mempengaruhi pembentukan regulasi hukum dan bagaimana pemuda dipandang sebagai bagian integral dari struktur sosial yang lebih luas (Aprita, 2021).

Pemuda sering dipandang sebagai agen perubahan yang mampu membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif dalam ranah politik. Sebagai generasi yang terus berkembang, mereka memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan bagi mereka, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kemajuan teknologi. Jika masyarakat melihat pemuda sebagai peserta pemilu yang memiliki dampak positif, kemungkinan besar akan ada peningkatan dukungan terhadap reformasi hukum yang dapat mempermudah partisipasi mereka. Reformasi tersebut dapat mencakup kebijakan yang mendukung kampanye pemuda, memberikan akses yang lebih luas ke platform politik, serta mengurangi berbagai hambatan yang menghalangi keterlibatan mereka dalam proses politik.

Untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam politik, sangat penting untuk menyediakan pendidikan politik yang komprehensif serta meningkatkan kesadaran politik mereka. Langkah ini tidak hanya membantu mengatasi pandangan skeptis mengenai kurangnya pengalaman, tetapi juga memastikan bahwa pemuda memiliki kesiapan untuk berpartisipasi secara efektif. Dengan menggunakan pendekatan

sosiologis, kita dapat menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemuda sebagai peserta pemilu dipengaruhi oleh beragam faktor sosial, serta bagaimana perubahan dalam kebijakan hukum dapat mencerminkan pergeseran dalam norma dan harapan sosial yang ada.

Pandangan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan sering dipengaruhi oleh norma sosial dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Ketika masyarakat melihat organisasi tersebut sebagai alat yang efektif untuk mengatasi tantangan sosial atau menyediakan layanan yang diperlukan, mereka cenderung memberikan dukungan yang lebih besar. Organisasi kepemudaan yang fokus pada isu-isu yang dianggap relevan oleh masyarakat, seperti pendidikan, lingkungan, atau kesejahteraan sosial, umumnya mendapatkan pandangan yang positif serta dukungan yang kuat (Ridho, 2017).

Banyak kalangan masyarakat melihat organisasi kepemudaan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter, keterampilan kepemimpinan, dan kemampuan sosial. Pandangan ini sejalan dengan perspektif sosiologis yang menilai bahwa organisasi tersebut berperan penting dalam memelihara stabilitas sosial serta mendukung pembangunan komunitas. Organisasi kepemudaan sering dianggap sebagai agen perubahan yang memperkenalkan ide-ide baru dan inovatif. Dalam kerangka sosiologis, hal ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Perubahan dalam undang-undang yang mempengaruhi organisasi kepemudaan sering kali mencerminkan evolusi pandangan masyarakat. Sebagai contoh, reformasi hukum yang mempermudah pembentukan atau pengelolaan organisasi kepemudaan dapat mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi mereka terhadap masyarakat. Sebaliknya, regulasi yang lebih ketat terhadap organisasi kepemudaan mungkin mencerminkan kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap peran mereka, yang bisa disebabkan oleh isu-isu seperti transparansi, manajemen, atau keterkaitan politik. Untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap organisasi kepemudaan, penting untuk memperkuat pendidikan dan kesadaran mengenai kontribusi mereka. Hal ini akan membantu masyarakat lebih memahami peran dan dampak positif yang diberikan oleh organisasi-organisasi tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif *Sociological Jurisprudence*, pandangan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan dipengaruhi oleh hubungan yang kompleks antara norma sosial, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum. Organisasi kepemudaan yang berhasil beradaptasi dengan harapan sosial dan mematuhi peraturan yang berlaku cenderung mendapat respons positif dari masyarakat. Sebaliknya, organisasi yang tidak sesuai dengan norma atau yang menghadapi tantangan hukum seringkali mendapatkan pandangan yang lebih skeptis. Pendekatan sosiologis ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana perubahan dalam hukum dan norma sosial dapat memengaruhi peran serta persepsi terhadap organisasi kepemudaan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemuda dalam mencalonkan diri adalah keterbatasan pengalaman, baik dalam aspek politik maupun administratif, jika dibandingkan dengan calon yang lebih senior. Pemuda seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan dari partai politik atau dalam mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kampanye. Selain itu, regulasi yang kompleks dan prosedur administratif yang terkait dengan proses

pendaftaran serta persyaratan calon dapat menjadi hambatan signifikan bagi pemuda, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan tata cara dan prosedur tersebut.

Pemberian kesempatan kepada pemuda sebagai peserta pemilu membuka peluang untuk memperkenalkan perspektif segar dan energi inovatif dalam dunia politik, yang berpotensi berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan sistem pemerintahan. Pemuda, melalui jalur individu, dapat memanfaatkan hak mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Program-program pendidikan politik serta pelatihan kepemimpinan yang ditujukan kepada pemuda memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang politik, sehingga mereka lebih siap untuk maju sebagai calon. Selain itu, kampanye kesadaran yang mendorong pemuda untuk terlibat aktif dalam politik dan mencalonkan diri akan sangat efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam proses pemilu.

Partisipasi dalam partai politik dapat mendorong pemuda untuk bergabung dan aktif terlibat dalam kegiatan partai, memberikan mereka akses serta peluang untuk mencalonkan diri. Beberapa partai politik menawarkan program-program khusus yang dirancang untuk mendukung calon muda, termasuk pelatihan, pendanaan, dan bimbingan. Penyederhanaan prosedur pendaftaran calon serta pengurangan hambatan administratif akan mempermudah pemuda dalam berpartisipasi pada pemilihan umum. Selain itu, penyediaan fasilitas dan insentif bagi calon muda, seperti subsidi untuk kampanye atau akses media, dapat meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam proses politik.

Pengaruh dan tekanan politik terhadap organisasi kepemudaan dapat muncul dalam bentuk dorongan dari partai politik atau tokoh politik senior untuk mendukung calon tertentu atau mengikuti agenda yang tidak selalu selaras dengan keinginan anggota organisasi. Selain itu, stigma dan stereotip negatif yang berkembang di masyarakat dapat meremehkan kemampuan pemuda atau organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi secara serius dalam ranah politik, yang pada gilirannya dapat menghalangi partisipasi mereka. Organisasi kepemudaan yang lebih kecil atau baru cenderung memiliki jaringan yang terbatas dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan organisasi yang lebih besar atau lebih mapan. Keberhasilan kampanye dan pemilihan juga dapat sangat dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat atau kelompok sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, organisasi kepemudaan sering kali menghadapi kesulitan dalam membangun dukungan yang cukup untuk mencapai tujuan politik mereka.

Perubahan yang sering terjadi pada regulasi kebijakan pemilihan umum atau ketidakkonsistenan dalam penerapannya dapat menimbulkan kebingungan serta kesulitan dalam proses pendaftaran dan kampanye. Beberapa regulasi mungkin tidak secara eksplisit mendorong partisipasi pemuda atau organisasi kepemudaan, atau bahkan dapat mengandung kendala hukum yang menghalangi keterlibatan mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap media massa dan platform digital dapat mengurangi kemampuan organisasi kepemudaan dalam menyebarkan informasi dan menarik perhatian pemilih. Organisasi kepemudaan juga mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial secara optimal dalam kampanye mereka.

Di beberapa daerah, budaya politik yang lebih tradisional dan konservatif cenderung melihat politik sebagai ranah yang lebih cocok untuk individu yang lebih

tua atau berpengalaman. Pandangan ini dapat membatasi kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik. Selain itu, dalam budaya politik yang oligarkis, di mana kekuasaan terpusat pada kelompok atau individu tertentu, upaya pemuda untuk memasuki arena politik dapat terhalang. Di beberapa masyarakat, keluarga sering kali memiliki ekspektasi tertentu terkait karier dan peran anak-anak mereka. Jika keterlibatan pemuda dalam politik dianggap tidak sesuai dengan norma atau harapan keluarga, ini dapat mengurangi partisipasi mereka. Tekanan keluarga untuk mengikuti jalur karier yang telah ditentukan atau untuk menghindari kontroversi politik dapat menjadi hambatan bagi pemuda untuk terlibat lebih jauh. Dalam konteks masyarakat kolektivistis, di mana keputusan sering diambil oleh kelompok atau keluarga, individu yang ingin berpartisipasi dalam politik mungkin menghadapi tantangan jika aspirasi politik mereka tidak sejalan dengan keinginan kelompok tersebut. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualis, meskipun pemuda memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengejar karier politik mereka, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun dukungan kolektif yang diperlukan.

Di beberapa wilayah, keterlibatan dalam partai politik atau organisasi politik sering kali tidak dianggap sebagai kegiatan yang umum atau dihargai, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks budaya politik yang di mana dominasi partai politik sangat kuat dalam menentukan calon atau agenda politik, ini dapat menghalangi inisiatif pemuda yang ingin berpartisipasi secara mandiri. Selain itu, praktik politik yang sudah berlangsung lama dapat menjadi hambatan bagi perubahan, serta penolakan terhadap calon muda yang diusung oleh organisasi kepemudaan. Hambatan budaya yang ada dalam pemenuhan hak konstitusional organisasi kepemudaan sebagai peserta dalam pemilihan umum di Indonesia mencakup berbagai faktor, seperti pandangan sosial, norma keluarga, budaya politik, hingga cara media mewakili pemuda. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya sistematis untuk mengubah stereotip negatif yang ada, mendorong partisipasi pemuda, serta memastikan bahwa media dan masyarakat memberikan ruang yang setara dan adil bagi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam dunia politik. Dukungan berupa pendidikan politik yang lebih baik, reformasi dalam budaya politik, serta peningkatan akses ke platform media dapat memperkuat partisipasi pemuda dalam pemilihan umum dan proses politik secara lebih luas.

#### **D. SIMPULAN**

Eksistensi organisasi kepemudaan dalam partisipasi pemilu sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional pemuda, sebagai bagian integral dari masyarakat demokratis. Organisasi ini tidak hanya mendukung pemuda untuk terlibat dalam pemilu sebagai pemilih, tetapi juga memfasilitasi mereka untuk menjadi calon pemimpin, yang akan memperkaya kualitas demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, pemilu berfungsi sebagai saluran penting bagi setiap individu untuk menyalurkan hak politik mereka, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Bagi kaum muda yang sering kali terpinggirkan dalam dunia politik, organisasi kepemudaan dapat berperan sebagai jembatan yang efektif untuk memastikan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Sebagai agen pendidikan, advokasi, mobilisasi, dan partisipasi, organisasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kualitas demokrasi, terutama dengan mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pemilu. Pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak hanya krusial bagi

individu pemuda, tetapi juga bagi kemajuan demokrasi itu sendiri, karena membantu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif.

Meskipun organisasi kepemudaan memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan politik dan peningkatan partisipasi pemuda, implementasinya sebagai peserta aktif dalam pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pembatasan regulasi dan hambatan struktural. Meskipun organisasi kepemudaan di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik, memberikan edukasi kepada pemuda, dan mendorong partisipasi mereka dalam pemilu, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pelaksanaan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, meskipun eksistensi organisasi kepemudaan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi politik pemuda, implementasi yang lebih nyata dalam pemilu, terutama terkait dengan peran mereka sebagai peserta aktif atau calon pemimpin politik, masih menghadapi sejumlah hambatan. Proses ini memerlukan perbaikan dalam aspek aksesibilitas, pendidikan politik, serta dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyanaesa, P. B., & Utama, I. W. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Dikemas: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 23–27. <https://journal.pnm.ac.id/index.php/dikemas/article/view/410>
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Kencana.
- Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemempora. (2024). *Wawasan Pemuda*. Litbang Kemempora.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Effendi, M., & Evandri, T. S. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*. Refika Aditama.
- Ferejohn, J., Rakove, J. N., & Riley, J. (2001). *Constitutional Culture and Democratic Rule*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511609329>
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Embrio.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, H. (1976). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Gema Insani Press.
- Muhammad Iqbal. (2023). Diskusi Kebangsaan: Aktualisasi Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Demokrasi. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(3), 112–119. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i3.1078>
- Purnama, E. (2008). *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Syiah Kuala University Press.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(8), 79–80. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>
- Sinamo, N. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jala Permata Aksara.
- Tim Perludem. (2024). *Partisipasi Pemuda Pada Pemilu Serentak 2024*. Handbook Perludem.
- Undang-Undang Dasar 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009>